



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

Dengan

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
Dengan
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
Tentang
KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SEKADAU

Nomor Pihak Pertama : 3022 / H22 / HK / 2010
Nomor Pihak Kedua : 074/395/III-Bappeda/2010

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Empat Belas* bulan *April* tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S. : Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SIMON PETRUS, S.Sos., M.Si. : Bupati Sekadau**, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Km. 9 Sekadau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sekadau, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini di sebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya pencapaian tujuan program pembangunan di wilayah Kalimantan Barat dalam rangka mencapai sasaran masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan, meningkatkan, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang memberi manfaat pada bangsa Indonesia pada umumnya, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Wilayah Kabupaten Sekadau pada khususnya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Kesepakatan Bersama ini merupakan Naskah Induk yang selanjutnya dalam pelaksanaan setiap program atau kegiatan dapat dibuatkan Naskah Kerjasama yang lebih spesifik sesuai yang diperlukan oleh kedua pihak.
2. Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak ditentukan secara khusus dapat meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :
 - a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di daerah Kabupaten Sekadau umumnya;
 - b. Penelitian dan perencanaan dalam arti luas terutama yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah di daerah Kabupaten Sekadau;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam arti luas.
 - d. Lain - lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
PENGGORGANISASIAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Tim Perumus yang beranggotakan personil dari kedua belah Pihak dalam rangka menentukan atau merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan personil dari kedua belah pihak dan dapat melibatkan pihak lain apabila dipandang perlu.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili;

2. Masing-masing pihak berhak untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
2. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) atau perjanjian tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA

1. Pihak Pertama atau Pihak Kedua berhak memanfaatkan hasil Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri;
2. Publikasi dan pemanfaatan hasil Kesepakatan Bersama harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak Milik/Kekayaan Intelektual.

Pasal 7

HAK MILIK INTELEKTUAL

1. Semua Hak Milik Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dimiliki bersama-sama oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak diperbolehkan menggunakan Hak Milik ini bebas dari royalty untuk tujuan-tujuan non komersial;

2. Apabila Hak Milik Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak atas royalti yang diperoleh dari penggunaan Hak Milik ini berdasarkan prinsip besarnya kontribusi.
Pada kasus yang demikian, obyek kegiatan riset yang dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan merupakan kontribusi dari pihak mana obyek tersebut berasal.
3. Jika salah satu bermaksud memberikan data dan atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak Ketiga, maka pihak yang mengeluarkan data dan atau informasi tersebut harus memperoleh izin dari pihak yang lain sebelum pemberian data atau informasi tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Kedua Belah Pihak akan mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama ini baik pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan Luar Negeri, maupun sumber dana lainnya sesuai dengan kemampuan yang disetujui oleh kedua belah Pihak yang akan ditetapkan kemudian dan dilaksanakan menurut peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan atau diperpanjang/diperpendek dengan persetujuan Kedua Belah Pihak.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN – LAIN

Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok Naskah Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksanaannya, akan ditetapkan dalam Addendum yang di setujui oleh Kedua Belah Pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Bupati Sekadau



SIMON PETRUS, S.Sos., M.Si.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Tanjungpura



Prof. Dr. H. CHAIRIL EFFENDY, M.S.